

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah di setiap wilayahnya. Sumber daya alam adalah sumber daya yang terkandung di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua yakni sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, sedangkan sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari alam seperti air, angin, dan sinar matahari. Keberadaan dari sumber daya alam yang berada di bumi tersebar secara merata, akan tetapi faktor geografis atau tata letak wilayah yang mempengaruhi sumber daya tersebut menjadikan penyebarannya tidak merata di berbagai wilayah.

Seperti halnya sumber daya alam yang ada pada wilayah tropis yang penyebarannya sangat luas sehingga keanekaragaman sumber daya alamnya lebih beragam karena dipengaruhi oleh garis khatulistiwa, sedangkan wilayah yang tidak terkena garis khatulistiwa maka penyebaran sumber daya alamnya semakin terbatas atau lebih sedikit. Sumber daya alam hayati yang meliputi keanekaragaman flora dan fauna yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat peranannya.

Mengingat sifatnya yang tidak dapat di ganti dan memiliki kedudukan serta berperan penting bagi kehidupan manusia, sedangkan ekosistem itu adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Salah satu keanekaragaman fauna yang ada di Indonesia adalah keanekaragaman satwa jenis burung/*aves* yang jumlah sekitar 1.825 spesies jenis burung dan sekitar 541 diantaranya merupakan endemik

dari Indonesia yang menjadi maskot atau ikon dari setiap daerah di Indonesia. Salah satu satwa endemik yang terkenal adalah jalak bali. ¹Jalak bali merupakan satwa endemik pulau bali yang keberadaannya sangat dilindungi di alam, karena populasinya sangat minim. Jalak bali merupakan satwa yang memakan buah-buahan dan ulat atau serangga kecil lainnya.²

Hal ini menjadikan jalak bali memiliki peranan penting di alam salah satunya adalah membantu para petani mengusir hama yang menyerang sawah maupun perkebunan milik warga sekitar, karena jalak bali memakan ulat daun dan serangga hama yang menjadikan hasil panen sering mengalami kegagalan, limbah jalak bali juga memiliki manfaat untuk ekosistem disekitarnya karena dapat menyuburkan tanaman karena jalak bali mengonsumsi buah-buahan dan biji-bijian yang kemudian limbah tersebut berubah menjadi pupuk kandang untuk tanaman disekitarnya. Jalak bali merupakan satwa yang gemar bergerombol dan mendiami area hutan mangrove, hutan musim, hutan pantai, dan savana. ³Area ini merupakan area yang menggambarkan daerah aslinya yakni Pulau Dewata, Bali. Sebagian daerah bali merupakan area hutan yang masih terjaga kealamiannya, sebagian besar daerah juga termasuk wilayah pantai yang banyak di tumbuh mangrove.

Pada tahun 1900-an jalak bali yang ada di alam berada pada status terancam punah karena maraknya perburuan dan perdagangan satwa secara besar-besaran dikala itu, pada masa itu target buruan yang banyak dicari adalah jalak bali karena jalak bali memiliki bulu yang menawan dan suara yang indah menjadikan jalak bali sangat mahal untuk di jual. Jalak bali yang dijadikan target buruan adalah jalak bali jantan yang memiliki postur tubuh yang lebih besar dan suara yang nyaring. ⁴ Pada penangkapannya, pemburu menggunakan getah

¹ Birdlife International. 2001. *Threatened Birds of Asia: the Birdlife International Red Data Book*. Birdlife International, Cambridge, U.K.

² Alikodra, H.S. 1978. Masalah Pelestarian Jalak Bali. Media Konservasi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. *Buletin Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan* Volume 1 No.4

³ Sri Lesmawati, 2024, *Manfaat Jalak Bali Bagi Ekosistem Dan Lingkungan*, <https://www.nesiaverse.com/manfaat-jalak-bali/> di akses pada tanggal 17 Januari 2024

⁴ Dini Daniswari, 2022, Jalak Bali, Burung Endemik Bali Yang Nyaris. [Jalak Bali](#), [Burung Endemik Bali](#)

karet yang di tempelkan pada tamper kecil yang dikaitkan diantara dua pohon yang telah diberikan umpan berupa pisang kepok dan pepaya, sehingga pada saat jalak bali memakan umpan tersebut kakinya akan menempel pada tamper dan sangat sulit untuk dilepaskan. Pada perburuan ini, jalak bali sering mengalami kematian karena *over capacity* pada saat berada pada jebakan dan pengaruh cuaca juga yang menjadikan jalak bali sulit bertahan. Pemburu biasa mengambil hasil tangkapannya setelah 3 hari bahkan 1 minggu. Berdasarkan data IUCN, sebanyak 133 jumlah spesies burung di Indonesia dikategorikan terancam punah, hal ini terjadi karena perburuan liar, perusakan habitat akibat aktivitas manusia yang berlaku sewenang-wenang, kurangnya penerapan sanksi hukum yang ada, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai konservasi satwa tersebut. Karena hal tersebut populasi jalak bali semakin lama semakin punah bahkan hilang jika tak ada upaya konservasi yang dilakukan untuk mempertahankan populasinya. Selain faktor diatas, jalak bali yang merupakan satwa endemik bali hanya mampu hidup di wilayah bali, sehingga hal inilah yang menjadikan jalak bali semakin sulit untuk beradaptasi dengan wilayah di luar bali⁵ Karena jika mereka dibawa keluar daerah bali maka harus kembali menyesuaikan diri dengan ekosistem yang ada di wilayah habitat pindahannya. Karena hal tersebutlah, pada akhirnya Burung jalak bali dikategorikan sebagai satwa yang hampir punah oleh CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*) dan satwa ini di golongan dalam kategori satwa *appendix 1*. Satwa yang di golongan pada kategori *appendix 1* adalah satwa yang populasinya minim dan keberadaannya sangat kurang di alam. Sehingga jalak bali di spesifikkan menjadi satwa dilindungi, satwa di lindungi adalah semua satwa yang dalam kapasitas di alam bebas hanya berjumlah sangat minim bahkan berstatus terancam.

Satwa dilindungi juga memiliki kriteria tersendiri, menurut peraturan pemerintah

[yang Nyaris Punah Halaman all - Kompas.com](#) di akses pada tanggal 17 Januari 2024

⁵ Yuliantara IW, Sukra Marpada IW, Mulyadirahardja S, Analisis habitat jalak bali (*Leucoposar Rothchildi*) di Resort Teluk Brumbun Taman Nasional Bali Barat, *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksa*, Vol 5 no 1

nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, suatu jenis satwa dan tumbuhan dikatakan dilindungi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (*endemic*). Menurut Sodhi (2004), adanya keuntungan yang besar dari perdagangan hewan kesayangan di Asia Tenggara merupakan faktor utama terjadinya perdagangan satwa liar, misalnya adalah perdagangan Curik Bali secara besar - besaran bersamaan dengan terjadinya konservasi lahan telah mempengaruhi kepunahan Curik Bali di habitat alaminya.⁶

Untuk mempertahankan populasinya, pemerintah perlu mengambil tindakan agar populasi jalak bali terus meningkat, yakni dengan melakukan konservasi. Konservasi berasal dari bahasa inggris yakni *Conservation* yang berasal dari kata *Con* yang berarti bersama, *Servare* berarti upaya memelihara, dan menggunakan hal tersebut secara bijak *Wise Use* kemudian jika diartikan keseluruhannya ialah usaha untuk memelihara apa yang kita miliki tetapi dengan cara bijaksana. Artinya konservasi adalah tindakan untuk melakukan perlindungan dan pengawetan atau dapat diartikan sebagai kegiatan untuk melestarikan sesuatu agar tetap terjaga keberadaannya dan terhindar dari kepunahan, kerusakan, kehilangan, kehancuran, dan sebagainya.⁷ Salah satunya adalah upaya konservasi, usaha konservasi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur atau dikenal dengan BKSDA JATIM yang berada di Jalan Raya Bandara Juanda, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

BKSDA adalah unit pelaksana yang memiliki tugas untuk mengelola dan merawat wilayah konservasi, khususnya adalah wilayah suaka marga satwa dan cagar alam termasuk taman wisata alam. BKSDA adalah salah satu instansi yang dinaungi oleh Direktorat Jendral

⁶ Sodhi NS, Koh LP, dan Brook B.W. 2004. *Southeast Asian Biodiversity: an Impending Disaster. Trends in Ecology and Evolution*. 19(12) : 654-660

⁷ Drs. Joko Christanto, M.Sc. *Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, PWKL4220-M1.pdf (ut.ac.id)* di akses pada tanggal 17 Januari 2024

Konservasi Sumber Daya Alam Dan Konservasi. BKSDA juga memiliki tugas untuk mengawasi peredaran tumbuhan dan satwa yang di lindungi di wilayah cakupannya, melakukan upaya penangkaran dan pemeliharaan sebelum akhirnya di lepasliarkan di alam bebas ataupun dibudidayakan secara perseorangan maupun badan hukum dan lembaga konservasi. Balai konservasi sumber daya alam yang ada Jawa Timur tepatnya berada di Sidoarjo ini merupakan salah satu dari delapan balai besar konservasi yang berada di Indonesia.

Pembentukan dari balai konservasi ini selanjutnya disebut Permenhut 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam. Selain mengelola dan merawat wilayah konservasi, BKSDA juga mengurus surat perizinan untuk penangkar yang ingin menangkarkan jalak bali untuk di budidayakan secara mandiri maupun demi kepentingan perdagangan ataupun di pelihara secara mandiri, dan untuk kepentingan konservasi. Untuk setiap orang yang ingin menangkarkan atau membudidayakan jalak bali, tentulah hasil peranakan ketiga dan bukan indukan aslinya hal ini di tandai dengan adanya cincin yang terpasang di kaki jalak bali yang memiliki kode yang berbeda di setiap burung.

Pembentukan dari balai konservasi ini selanjutnya disebut Permenhut 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis konservasi sumber daya alam. Selain mengelola dan merawat wilayah konservasi, BKSDA juga mengurus surat perizinan untuk penangkar yang ingin menangkarkan jalak bali untuk di budidayakan secara mandiri maupun demi kepentingan perdagangan ataupun di pelihara secara mandiri, dan untuk kepentingan konservasi. Untuk setiap penangkar yang ingin menangkarkan atau membudidayakan jalak bali, tentulah hasil peranakan ketiga dan bukan indukan aslinya hal ini di tandai dengan adanya cincin yang terpasang di kaki jalak bali yang memiliki kode yang berbeda di setiap burung.

Hal ini berguna untuk memantau penyebaran jalak bali dan memudahkan untuk

melacak letak penangkar jalak bali. Setiap penangkar atau pembudidaya akan mendapatkan sertifikat resmi yang di keluarkan BKSDA sebagai tanda bukti resmi bahwa mereka adalah seorang penangkar atau pembudidaya resmi. Izin untuk menangkarkan jalak bali selanjutnya disebut dalam Permenhut 2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar BAB XI pasal 74 hingga pasal 77 dan untuk persyaratan yang harus diajukan untuk mendapatkan permohonan surat izin penangkaran secara perorangan diatur dalam pasal 76 ayat 2 Permenhut 2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar. Hal tersebut harus di penuhi oleh setiap penangkar agar bisa mendapatkan indukan dari jalak bali.

Untuk mendukung upaya BKSDA dalam upaya konservasi dan pelestariannya, pihak dari konservasi, baik dari pihak konservasi *in-situ* dan *ex-situ* juga mampu melakukan perizinan penangkaran dengan tujuan perkembangbiakan semata atau dengan tujuan edukasi dan rekreasi. Salah satu nya adalah perizinan kepada Kebun Binatang Surabaya. Kebun binatang adalah atau biasa disebut taman satwa atau (bonbin yang berarti kebun binatang) menurut perkumpulan kebun binatang seluruh indonesia adalah suatu tempat yang berbentuk taman atau ruang terbuka hijau dan atau jalur hijau yang merupakan tempat untuk mengumpulkan, memelihara kesejahteraan, dan memperagakan satwa liar untuk umum dan yang diatur penyelenggaraannya sebagai lembaga konservasi *ex-situ*.⁸

Kebun binatang surabaya terletak di Jalan Setail no.1, Darmo kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Kebun binatang juga ikut membantu BKSDA dan memelihara kesejahteraan satwa dengan tujuan rekreasi dan kebun binatang juga berkontribusi atas perkembangan satwa melalui proses perizinan dalam upaya mengembangbiakkannya dalam penangkaran yang telah di buat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

⁸ Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia, 1995, *Pedoman Umum Kebun Binatang*, hal.2

1. Bagaimana peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali melalui sistem perizinan penangkaran?
2. Bagaimana kontribusi penangkaran jalak bali terhadap upaya konservasi?

II. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali melalui sistem perizinan penangkaran.
2. Untuk mengetahui kontribusi penangkaran terhadap upaya konservasi.

III. Manfaat Penelitian

Manfaat yang tertulis dalam skripsi ini adalah manfaat akademis dan manfaat praktis, berikut penjabaran dari manfaat akademis dan manfaat praktis :

1. Manfaat akademis
 - a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak balai melalui sistem perizinan penangkaran dan untuk menambah informasi mengenai kontribusi penangkar terhadap upaya konservasi.
 - b) Untuk menambah referensi baca untuk penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis
 - a) Untuk masukan kepada calon penangkar jalak bali jika ingin menangkarkan jalak bali haruslah memiliki surat izin resmi dan untuk masukan kepada BKSDA setempat untuk memantau setiap penangkar jalak bali agar melakukan pelepasliaran guna mempertahankan populasinya.

- b) Untuk memberikan informasi mengenai peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali dan memberikan wawasan mengenai peran penagkar dalam upaya konservasi.
- c) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan referensi baca bagi mahasiswa untuk penelitian berikutnya mengenai satwa jalak bali.

IV. Kerangka Konseptual

Sebelum membahas pokok persoalan, maka terlebih dahulu dikemukakan kerangka konseptual yang mendasari dalam pembahasan bab 2 & 3 meliputi:

A. Jalak bali (*Leucopsar Rothchildi*)

Jalak bali (*leucopsar rothchildi*) atau yang disebut dengan curik bali merupakan satwa endemik yang berasal dari Pulau Dewata, Bali. Dan telah menjadi maskot dari pulau tersebut sejak tahun 1991. Jalak bali pertama kali ditemukan oleh Dr. Baron Stressman, seorang ahli burung yang berkebangsaan inggris dan nama latin dari satwa tersebut diambil dari nama pakar hewan yakni Walter Rotchild pada tahun 1992.⁹

Jalak bali atau curik bali merupakan burung yang memiliki panjang lebih dari 25 cm, memiliki bulu yang putih bersih, pipi yang tidak memiliki bulu, area kelopak mata yang berwarna biru cerah, bagian ujung ekor dan sayap berwarna hitam pekat, dan kaki yang berwarna abu-abu. Jalak bali juga memiliki kicauan yang nyaring dan indah sehingga menjadikan burung ini memiliki banyak penggemar di banyak kalangan. Baik untuk di lombakan, di budidayakan, maupun di miliki secara pribadi. Burung jalak bali jantan dan betina hampir tak bisa di bedakan karena hampir serupa jika sekilas, akan tetapi jika diamati secara mendetail burung jalak bali jantan memiliki bulu yang lebih panjang di bagian kepala yang menyerupai mahkota sedangkan burung jalak bali betina tidak memiliki bulu tersebut serta ukuran tubuhnya yang berbeda, tubuh jalak bali jantan cenderung lebih besar dibandingkan

⁹ Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia, 1995, *Pedoman Umum Kebun Binatang*, hal.2

betina.¹⁰ Jalak bali memiliki peran penting bagi lingkungan sekitar, karena jalak bali merupakan hewan pemakan biji-bijian dan serangga maka lingkungan mendapatkan dampak *postive* dari hal tersebut. Karena memakan biji-bijian, jalak bali mampu menyebarkan biji dari makanan yang dimakan nya sehingga banyak tumbuhan yang tumbuh di sekitar area penyebarannya dan jalak bali juga memakan serangga yang membawa pengaruh *postive* bagi para petani karena dapat mengurangi hama yang mengganggu tanaman seperti ulat dan belalang pemakan daun. Selain itu, limbah dari jalak bali juga memberikan kesuburan bagi tanaman yang disekitarnya karena limbah yang dikeluarkan akan berubah menjadi pupuk kompos.

B. Perizinan

Perizinan berasal dari kata izin yang memiliki arti berbagai arti yang sesuai dengan bidangnya. Izin (*verguning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam situasi tertentu yang tidak sesuai dari persyaratan tertentu larangan peraturan perundang-undangan. Jadi izin pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.¹¹ Jadi suatu perizinan adalah segala bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan. Perizinan dapat berupa bentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan jumlah kuota yang di peroleh oleh suatu perusahaan atau perseorangan sebelum yang bersangkutan melakukan suatu tindakan.

Dalam pemberian perizinan yang diberikan oleh BKSDA selaku balai konservasi kepada calon penangkar jalak bali haruslah memenuhi syarat sebagai dapat mendaftarkan diri sebagai penangkar resmi dari jalak bali, berikut adalah syarat yang harus di penuhi bagi calon penangkar baik untuk perorangan maupun untuk badan hukum dan lembaga konservasi yang

¹⁰ Alamendah. 2009. *Jalak Bali Nyaris Punah Di Habitat Asli*.

¹¹ Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 167

tertutang keseluruhannya diatur dalam pasal 76 ayat (2) dan (3) peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/MENHUT- II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut : Pasal 76 ayat (2) berbunyi “ Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan dilengkapi dengan:

1. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai; Fotocopy kartu tanda penduduk atau izin tempat tinggal bagi warga negara asing yang masih berlaku
2. Surat keterangan lokasi/tempat penangkaran dari serendah-rendahnya camat setempat yang menerangkan bahwa kegiatan penangkaran tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
3. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dalam hal induk sudah ada atau surat keterangan rencana perolehan induk dari Kepala Balai;
4. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai Sedangkan, persyaratan untuk perizinan yang digunakan untuk koperasi,

Badan hukum, dan lembaga konservasi tertutang pada pasal 76 ayat (3) yang berbunyi “Permohonan izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk koperasi, badan hukum dan lembaga konservasi dilengkapi dengan:

1. Proposal penangkaran untuk permohonan baru atau rencana kerja lima tahunan untuk permohonan perpanjangan yang masing-masing diketahui oleh Kepala Balai;
2. Akte notaris perusahaan yang mencantumkan jenis usaha sesuai dengan bidang usaha yang berkaitan dengan tumbuhan dan satwa liar.

3. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat keterangan lokasi dari camat yang menyatakan berdasarkan Undang-Undang gangguan bahwa usaha tersebut tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan manusia;
4. Dokumen atau bukti lain yang menerangkan legalitas asal usul induk, benih atau bibit untuk penangkaran dari Kepala Balai;
5. Berita acara persiapan teknis dan rekomendasi dari Kepala Balai.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh penangkar jalak bali, yakni sebanyak 10% populasi dari satwa tersebut harus dilepasliarkan di alam bebas hal ini sesuai dengan Pasal 71 selanjutnya disebut dalam Permenhut 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar menyatakan “Setiap penangkar yang melakukan penangkaran wajib melakukan pengembalian ke habitat alamnya spesimen tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dari jenis yang dilindungi yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran sedikitnya 10% dari hasil penangkaran. Pengembalian tumbuhan dan satwa liar hasil penangkaran dilakukan bila: nilai genetik tinggi, mendekati induk, bibit atau benihnya; populasi di alam rendah; bebas penyakit; tidak cacat fisik; mampu bertahan di alam; habitat pelepasan merupakan daerah penyebaran; habitat pelepasan secara teknis mampu mengakomodasi kehidupan satwa; memperhatikan perilaku satwa”.

Persyaratan perizinan di ajukan bertujuan sebagai upaya meningkatkan populasi burung yang kini terancam punah karena mereka akan terus mengembangbiakkan satwa tersebut dan kemudian di lepasliarkan sehingga populasi di alam bebas tidak terancam punah juga menghindarkan dari perilaku tangkap bebas di alam. Hal itu akan di pantau oleh pihak BKSDA melalui pemeriksaan berkala, pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ada atau tidaknya sertifikat dan pencocokan kode yang ada di ring kaki jalak bali dengan sertifikat aslinya.

C. Konservasi

Konservasi adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi populasi untuk melestarikan lingkungan dengan tetap mempertahankan manfaat ekosistem sekitar agar dapat dimanfaatkan di masa mendatang.¹² Konservasi termasuk upaya pelestarian lingkungan yang dilindungi oleh pemerintah. Untuk melindungi populasi jalak bali dari kepunahan maka pemerintah memutuskan agar jalak bali masuk dalam wilayah konservasi dibantu oleh BKSDA setempat untuk mempertahankan indukan dan menjamin keberlanjutan perkembangbiakannya. Untuk mewujudkan itu semua, maka perlu di tunjang dengan lingkungan yang baik agar tercipta suatu ekosistem yang berkesinambungan antar keduanya. Salah satunya adalah dengan cara menjaga sumber daya alam hayati dan segala unsur yang terkandung di dalamnya baik itu tumbuhan maupun satwa pendukung dan di bantu dengan unsur non hayati disekitarnya. Salah satu upaya untuk melindungi jalak bali agar terhindar kepunahan adalah dengan didirikannya taman satwa atau kebun binatang sebagai upaya penagkaran dan dilakukannya konservasi oleh pemerintah dan BKSDA setempat serta di bantu peran dari konservasi ek-situ yakni kebun binatang.

D. BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam)

BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Provinsi Jawa Timur berada di Jl. Bandara Juanda, Dukuh, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah jangkauan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur meliputi 32 wilayah kabupaten atau kota yang ada di wilayah jawa timur, serta mengelola 23 kawasan konservasi yang meliputi 18 cagar alam, 2 suaka marga satwa. BKSDA Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah administratif yang berbeda variasi tipe ekosistem yakni variasi pantai, hutan, dataran Struktur organisasi BKSDA Jawa Timur terbagi atas bagian tata usaha, Konservasi Sumber Daya Alam wilayah I, Konservasi Sumber Daya

¹² Adrian Sutedi, "*Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011, 167

Alam II, dan Konservasi Sumber Daya Alam wilayah III. BKSDA memiliki tugas dan wewenang yakni menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenangnya dalam memberikan perizinan penangkaran mengawasi, berkordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mengadakan pembinaan terhadap lembaga konservasi, sejauh mana lembaga konservasi sudah melaksanakan kewajiban dalam mengelola taman satwa.

Struktur organisasi BKSDA Jawa Timur terbagi atas bagian tata usaha, Konservasi Sumber Daya Alam wilayah I, Konservasi Sumber Daya Alam II, dan Konservasi Sumber Daya Alam wilayah III. BKSDA memiliki tugas dan wewenang yakni menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wewenangnya dalam memberikan perizinan penangkaran mengawasi, berkordinasi dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mengadakan pembinaan terhadap Lembaga Konservasi, sejauh mana Lembaga Konservasi sudah melaksanakan kewajiban dalam mengelola taman satwa.

V. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian empiris adalah mengamati secara seksama terhadap

objek hukum tertentu dengan menghubungkan reaksi atau responsi masyarakat, baik individu, kelompok dan atau suatu institusi dalam masyarakat terhadap objek hukum itu.¹³

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Penulis menggunakan tipe penelitian empiris. Penulis melakukan penelitian ke lapangan yakni Balai KSDA Provinsi Jawa Timur dan Kebun Binatang Surabaya dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang mengenai peran BKSDA dalam mengendalikan populasi satwa jenis jalak bali melalui izin penangkaran dan peran Kebun Binatang Surabaya dalam kontribusi penangkaran jalak bali terhadap upaya konservasi. Serta wawancara terhadap pihak BKSDA mengenai pengendalian populasi satwa jenis jalak bali melalui izin penangkaran serta kepala humas kebun binatang surabaya mengenai kontribusi kebun binatang surabaya terhadap upaya konservasi juga *keeper* dari penangkaran jalak bali yang bertanggungjawab atas kebersihan dan perawatan jalak bali.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum empiris, lazimnya di pergunakan beberapa metode pendekatan sebagaimana dikatakan oleh Prof. Dr. Sugiyono. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode konkrit/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery*, karena metode ini dapat ditemukan dan di kembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut dengan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.¹⁴ Dalam penelitian empiris dibagi

¹³ Dr. Nurul Qamar, SH., M.H, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Makassar, h. 50.

¹⁴ Salmaa. 2023. *Jenis-jenis penelitian empiris*. [Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh \(penerbitdepublish.com\)](https://penerbitdepublish.com). Di akses pada tanggal 23 Januari 2024

menjadi 2 jenis cara pengumpulan yakni empiris kuantitatif dan empiris kualitatif, dalam penelitian empiris kuantitatif cara pengumpulannya adalah dengan cara mengumpulkan dan menguji data dalam bentuk angka, sedangkan penelitian kualitatif cara pengumpulannya dengan cara menganalisis data dalam bentuk kata-kata.¹⁵

Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan empiris kualitatif yakni dengan cara menganalisis data dalam bentuk kata-kata. Hal ini peneliti langsung terjun pada tempat objek penelitian kemudian melakukan wawancara untuk memperoleh data yang kemudian data tersebut diolah dalam bentuk kata-kata berupa kajian penulisan skripsi.

C. Data Penelitian

Data pada dasarnya merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan atau persoalan. Menurut Silalahi, data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan¹⁶. Menurut Irawan, data adalah segala sesuatu yang sudah dicatat (*recorded*). Segala sesuatu itu bisa dokumen, benda-benda, maupun Pengantar Metodologi Penelitian Hukum manusia. Segala sesuatu ini sebenarnya adalah fakta (*fact*), dan fakta ini selalu ada (*exist*)¹⁷, tidak peduli disadari atau tidak terhadap keberadaan eksistensinya. Fakta juga selalu ada tanpa tergantung pada penamaan manusia terhadapnya. Data penelitian dapat dibedakan dari berbagai sisi atau pengolahan sebagai berikut:

Berdasarkan wujud atau bentuknya, dibedakan atas:

1. Data yang berupa perilaku manusia dan ciri-cirinya, yang mencakup perilaku verbal, yaitu perilaku yang disampaikan secara lisan dan kemudian dicatat dan perilaku nyata dan ciri-cirinya yang dapat diamati:

¹⁵ Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁶ Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁷ Irawan, Prasetya. (2000). *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*. Jakarta: STIA LAN.

2. Data yang berupa semua dokumen-dokumen tertulis.

Berdasarkan jenisnya, dibedakan atas:

1. Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka yang tidak diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa ungkapan- ungkapan verbal; dan
2. Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang dapat diperoleh dari hasil penjumlahan atau pengukuran suatu variabel. Data kuantitatif dapat diperoleh dengan cara angket, skala tes, atau observasi.

Berdasarkan sumbernya, dibedakan atas:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.
2. Misalnya, dengan cara observasi dan wawancara; dan
3. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

Berdasarkan cara pengumpulannya, dibedakan atas:

1. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen, yaitu mengumpulkan dan memeriksa dokumendokumen yang dapat memberikan informasi atau yang dibutuhkan oleh peneliti; dan
2. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara, observasi, atau dengan melakukan tes.
3. Berdasarkan cara pengolahannya, dibedakan atas:
4. Data penelitian yang dapat diolah secara statistik; dan

5. Data penelitian yang diolah tanpa statistik (manual). Data penelitian yang pertama pada umumnya berupa data-data numerikal sehingga dapat diolah secara statistik. Sementara itu, yang kedua berupa data-data kualitatif yang hanya bisa dinarasikan atau diceritakan.¹⁸

Berdasarkan pada pengelompokan data diatas, peneliti menggunakan metode berdasarkan cara pengumpulannya, yakni dengan cara studi lapangan. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan dengan cara menggali langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui Wawancara dengan wawancara dengan Kepala Kantor Balai Besar KSDA Provinsi Jawa Timur, Wawancara dengan Kepala HUMAS Kebun Binatang Surabaya, dan Wawancara dengan *keeper* penangkar jalak bali.

2. Data Sekunder

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber yang berkaitan dengan hukum yang mengatur. Bahan hukum meliputi catatan resmi atau disertasi tentang hukum, hukum dan kasus hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

¹⁸ Dr. H. Nur Solikin, S. Ag., M.H. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan. CV. Penerbit Qiara Media. Hal 123

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14)
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Di Lindungi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15)
- 4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 19/Menhut-II/2005 Tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar.
- 5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/Menhut II/2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 205)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer serta gunanya untuk membantu menganalisis kasus selain bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai penulis adalah:

- 1) Jurnal hukum
- 2) Artikel
- 3) Buku-buku hukum lingkungan

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan tentang hukum yang berisi petunjuk ataupun penjabaran tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai penulis adalah KBBI dan internet untuk menjelajahi berbagai makna makna hukum.

D. Penentuan populasi dan sampel

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bertujuan untuk menganalisa Tugas

dan wewenang BKSDA dalam upaya konservasi dan kontribusi penangkaran terhadap upaya konservasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil informasi dari wawancara dari pihak-pihak yang terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Balai Besar KSDA Provinsi Jawa Timur, Kepala HUMAS Dari Kebun Binatang Surabaya, dan *keeper* penangkaran jalak bali. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah Pegawai kantor KSDA Provinsi Jawa Timur, petugas dari kebun binatang surabaya, dan *keeper* penangkaran jalak bali.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, terbagi atas metode sensus dan metode sampling. Pada metode sampling terbagi atas wawancara dan kuisioner. Pada penelitian ini metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode sampling yakni melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Survei menurut Cooper dan Schindler merupakan proses pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam suatu wawancara yang terstruktur dengan baik. Wawancara dilakukan dengan mendatangi Kantor balai besar KSDA Provinsi Jawa Timur, kepala HUMAS dari kebun binatang surabaya, dan *keeper* penangkaran jalak bali. Selain menggunakan metode wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan pengamatan.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017:318) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Panduan wawancara merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang akan ditanyakan secara langsung kepada objek yang akan diteliti.¹⁹ Sehubungan dengan subjek dalam penelitian ini adalah konservasi jalak bali (*leucopsar rothschildi*) sebagai satwa yang dilindungi melalui perizinan penangkaran, maka wawancara yang dilakukan yaitu semi terstruktur. Dengan menyiapkan daftar pertanyaan

¹⁹ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.

yang telah disusun dengan baik untuk memenuhi data yang akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini.

2. Observasi

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu saat wawancara dengan subjek. Selain merekam pembicaraan dengan subjek, peneliti juga mencatat informasi yang relevan dengan tema penelitian. Jadi selain catatan lapangan, peneliti menggunakan kamera digital untuk memotret dan merekam objek. Observasi yang dilakukan adalah dengan mendatangi lokasi penelitian yakni dengan mengamati populasi jalakbali di penangkaran dan kondisi penangkaran.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang lain yaitu dengan dokumentasi. Pengumpulan data ini menggunakan kamera *hand phone* untuk merekam pembicaraan dengan subjek, dan kamera digital untuk memotret dan merekam perilaku subjek.

F. Analisis Data

Informasi yang diperoleh baik dari wawancara ataupun sumber data lainnya, ditangani dan dirinci sesuai dengan definisi permasalahan yang diterapkan sehingga dapat dipercaya bahwa gambaran yang cukup jelas tentang tujuan serta hasil dari penelitian yang diperoleh, kemudian diolah dengan data yang memiliki makna spesifik, menggambarkan sesuai permasalahan yang diteliti untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terkoordinasi yang didapat dari penelitian ini. memperoleh data dari subjek

VI. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika yang ada dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan subbab, berikut sistematikanya :

Bab I pada skripsi ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, kerangka konseptual, metode skripsi, dan

pertanggungjawaban sistematika penulisan

Bab II berisi mengenai pembahasan rumusan masalah yang pertama, mengenai peran BKSDA dalam mengendalikan populasi jalak bali melalui sistem perizinan penangkaran

Bab III berisi mengenai pembahasan rumusan masalah yang kedua, mengenai kontribusi penangkar terhadap upaya konservasi

Bab IV penutup, berisi mengenai kesimpulan dan saran.